

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00019/P3IEI/DIR/0724**

Tentang

**Penetapan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**

- Menimbang :
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan sebagai kustodian kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-25/PM.02/2024 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mendaftarkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pemegang Rekening berdasarkan surat nomor KSEI-3078/DIR/0624 tanggal 14 Juni 2024 perihal Pendaftaran Pemegang Rekening PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BJTG2);
 - Pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; dan
 - Berdasarkan keputusan OJK, surat KSEI dan pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal tersebut, P3IEI perlu menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Mengingat :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
 - Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
 - Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama : Menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Kedua : Anggota Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan atau ketentuan lainnya berdasarkan arahan OJK.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juli 2024

Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Pimpinan Kustodian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; dan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.